

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Setiap negara manapun pasti akan menginginkan warganya sebagai warga negara yang baik (*good citizenship*), dimana warga negara yang baik adalah warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya terhadap negara. Menurut Sumantri (Taniredja : 2015) hak dan kewajiban negara adalah syarat objektif dari semua organisasi negara yang demokratis. Jadi dapat dikatakan warga negara yang baik (*good citizienship*) merupakan unsur yang harus ada dalam suatu negara agar tujuan atau cita - cita negara tersebut tercapai.

Negara indonesia yang memiliki sekian banyak jumlah warga negara, dari berbagai macam latar belakang yang berbeda. Perbedaan tersebut terjadi karena beberapa faktor , yang dapat mempengaruhi kepribadian atau karakter dari masyarakat indonesia tersebut, dari sekian banyak jumlah masyarakat indonesia tersebut dapat dikatakan bahwa kesadaran warga negara indonesia untuk menjadi masyarakat indonesia yang baik (*good citiezienship*) masih rendah.

Fenomena tersebut dapat kita lihat dari yang terkecil yang ada disekitar kita sampai hal yang besar yang terdapat di pemerintahan. Sebagai contoh masyarakat yang masih memiliki kesadaran rendah menjadi warga negara yang baik adalah kita sering menjumpai masyarakat melanggar rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan raya hal tersebut menunjukkan masyarakat yang telah melanggar peraturan ditetapkan. Selanjutnya kita dapat melihat bahwa dipemerintahan kita masih banyak terjadi tindak korupsi yang dilakukan oleh beberapa pihak yang memiliki kekuasaan dipemerintahan.

Dewasa ini dapat kita lihat bahwa di Indonesia banyak warga negara yang enggan untuk memikirkan ataupun ikut berpartisipasi dalam berbagai masalah ataupun tantangan yang dihadapi oleh negara kita hal tersebut dapat kita temui di sekitar kita banyak masyarakat yang enggan ikut serta dalam pelaksanaan berbagai kegiatan yang terkait dengan jalannya pemerintahan dinegara ini,

salah satu contoh yang sering kita jumpai dimasyarakat kita adalah ketika pelaksanaan pemilu banyak warga yang tidak menggunakan hak pilihnya.

Hal tersebut dapat kita jumpai dalam berbagai masalah yang ada disekitar kita, salah satunya adalah masalah terkait tentang partisipasi dalam pemilihan umum, dalam berita yang dimuat di CNN Indonesia memaparkan bahwa partisipasi pemilih Pilkada 2018 belum mencapai target. Partisipasi pemilih pada Pilkada tahun 2018 menurut Arief Budiman Selaku ketua umum komisi pemilihan umum (KPU) mengungkapkan bahwa partisipasi pemilih Pilkada pada 171 daerah sebesar 73,24 persen. Jumlah tersebut tidak mencapai target yang ditetapkan oleh KPU yang telah ditargetkan yakni 77,5 persen. Jumlah daftar pemilih sebanyak 152.079.997 orang. Sedangkan total nasional tingkat partisipasi pemilih 73,24 persen. Selanjutnya tingkat partisipasi pemilih perempuan lebih tinggi yaitu 76,67 persen sedangkan pemilih laki-laki hanya mencapai 69,32 (Wiwoho:2018).

Perolehan persentase partisipasi pemilih pada Pilkada tahun 2018 masih belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh KPU. Hal tersebut membuktikan bahwa masih ada warga negara Indonesia yang masih memiliki kesadaran yang rendah akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik dibuktikan dengan masih adanya warga negara yang tidak berpartisipasi dalam Pilkada tahun 2018.

Untuk menjadi warga negara yang baik maka sudah seharusnya kita dapat melakukan kewajiban serta hak secara jujur, santun dan demokratis dan kita sebagai warga negara yang terdidik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertanggungjawab. Keadaan mahasiswa Prodi PPKn Universitas Muhammadiyah Ponorogo dalam menumbuhkan sikap menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab pada saat ini masih dapat dikatakan belum maksimal, sesuai dengan pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti yakni dilihat dari sikap dan perilaku mahasiswa ketika berada dilingkungan kampus. Masih banyak ditemui mahasiswa yang datang terlambat saat perkuliahan, serta terdapat juga mahasiswa yang terlambat mengumpulkan tugas yang diberikan

oleh dosen pada saat yang telah ditentukan. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa mahasiswa memiliki sikap bertanggung jawab yang belum maksimal.

Pada saat ini sikap partisipasi mahasiswa Prodi PPKn Universitas Muhammadiyah Ponorogo dalam menggunakan hak nya juga masih dapat dikatakan belum maksimal, hal tersebut sesuai dengan observasi awal yang dilakukan peneliti mengenai tingkat partisipasi mahasiswa Prodi PPKn Universitas Muhammadiyah Ponorogo dalam pemilihan umum Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2018. Di bawah ini merupakan data persentase tingkat partisipasi mahasiswa Prodi PPKn Universitas Muhammadiyah dalam pemilihan Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah.

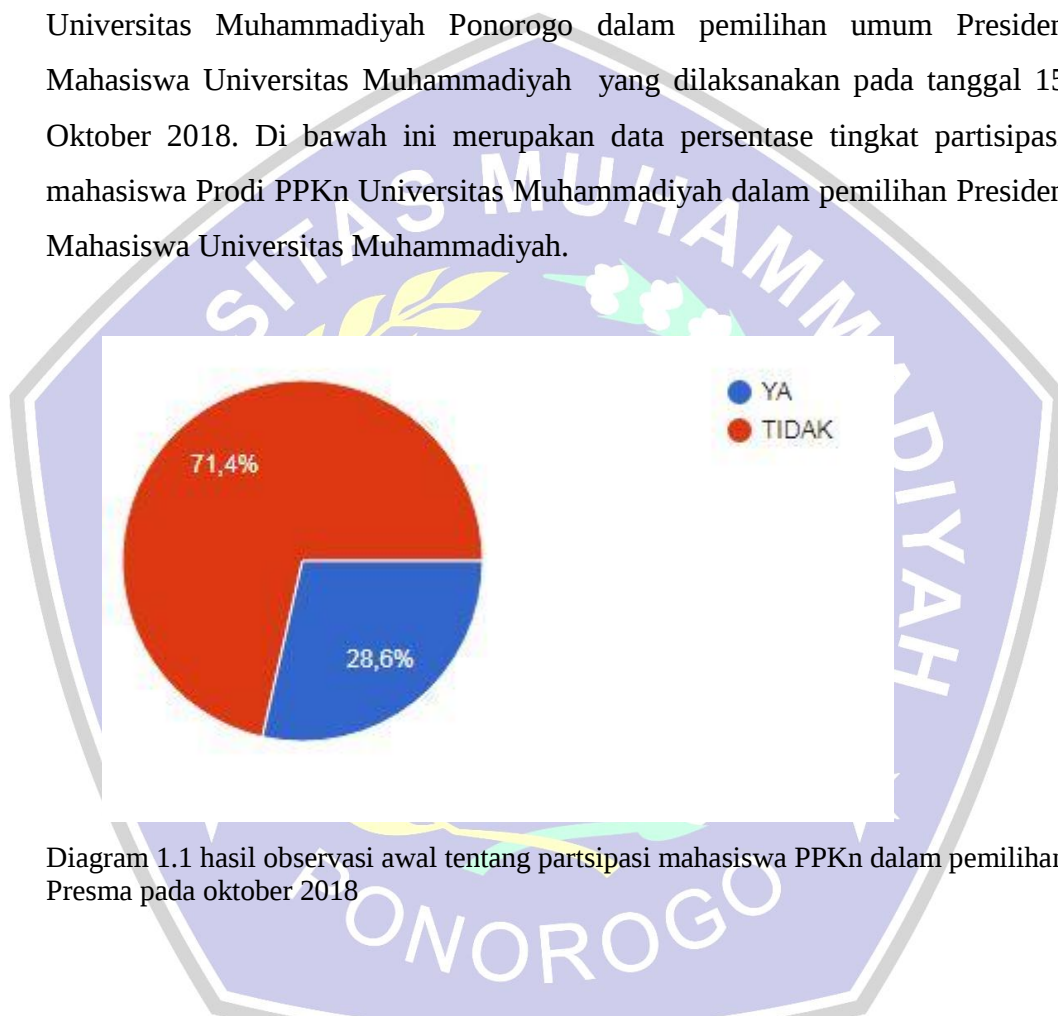


Diagram 1.1 hasil observasi awal tentang partisipasi mahasiswa PPKn dalam pemilihan Presma pada oktober 2018

Dari data persentase tingkat partisipasi mahasiswa Prodi PPKn Universitas Muhammadiyah dalam pemilihan Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah, dapat diketahui bahwa 71,4% mahasiswa tidak berpartisipasi dalam pemilihan Presiden Mahasiswa sedangkan yang ikut berpartisipasi hanya mencapai 28, 6%. Dapat dilihat bahwa ternyata mahasiswa lebih banyak untuk tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan Presiden Mahasiswa Universitas

Muhammadiyah Ponorogo. Hal tersebut terjadi karena mahasiswa belum memiliki kesadaran terhadap hak dan kewajibanya.

Uraian yang telah dipaparkan diatas, merupakan hal yang terjadi pada mahasiswa dan masyarakat yang banyak kita jumpai disekitar lingkungan kita. Hal tersebut dapat terjadi karena warga negara indonesia masih memiliki kesadaran yang rendah untuk menjadi warga negara yang baik. Warga negara yang masih memiliki kesadaran rendah untuk menjadi warga negara yang baik dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, namun sebagai warga negara seharusnya memiliki karakter yang menunjukkan bahwa kita memiliki karakter sebagai warga negara yang baik yang dapat kita tunjukan dari perilaku yang kita lakukan dalam berbagai kegiatan kita sehari-hari. Untuk menjadi warga negara yang baik dapat kita mulai dari diri kita masing-masing dan kita mulai dari lingkungan sekitar kita.

Salah satu usaha pemerintah untuk mendorong warga negara agar menjadi warga negara yang baik adalah melalui pendidikan. Pendidikan merupakan hal terpenting dari bagian kehidupan manusia, melalui pendidikan manusia akan mengetahui satu hal yang baru dan akan menambah wawasan, serta pendidikan itu sendiri juga akan memberikan pengaruh positif terhadap perilaku seseorang.

Pendidikan merupakan unsur yang dapat mempengaruhi kondisi suatu negara, karena didalam suatu negara terdapat warga negara atau penduduk yang akan menjalankan sistem pemerintahan dari negara tersebut, sehingga warga negara harus dibekali pendidikan yang maksimal dan sesuai dengan kepribadian bangsa. Karena dari pendidikan tersebut akan diimplementasikan dalam berbagai kehidupannya. Usaha yang dapat dilakukan untuk membentuk warga negara yang baik adalah melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan yang wajib diberikan dari pendidikan tingkat dasar, menengah, akhir hingga diperguruan tinggi.

Pendidikan Kewarganegaraan wajib diberikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, karena pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan yang akan membekali warga negaranya untuk menjadi warga negara yang memiliki karakter sebagai warga negara yang baik. Pendidikan

Kewarganegaraan memiliki konsep yang sesuai dengan kepribadian bangsa, sehingga warga negara yang telah mendapatkan pendidikan kewarganegaraan diharapkan dapat mengimplementasikan dengan baik pendidikan yang telah didapatnya kedalam berbabagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pendidikan Kewarganegaraanpun juga tetap diberikan perguruan tinggi kepada mahasiswa untuk membekali mahasiswa agar mahasiswa memiliki karakter sebagai warga negara yang baik, mata kuliah ini memiliki berbagai macam istilah atau nama, mata kuliah ini sering disebut sebagai kewarganegaraan, *civic education*, *citizenship education*, dan bahkan ada juga yang menyebut sebagai *democracy education*.

Berdasar dengan keputusan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan Kewarganegaraan termasuk kedalam mata kuliah pengembangan kepribadian. Seiring dengan perubahan perubahan Undang –Undang yang ada, Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi juga mengalami perubahan yakni terdapat perubahan pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi yang menjelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan yang tetap wajib ada dalam kurikulum perguruan tinggi, karena menurut Undang- Undang ini pasal 35 ayat (3) menyebutkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah , agama , pancasila, kewarganegaraan dan bahasa indonesia. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mata kuliah kewarganegaraan adalah:

Mata kuliah kewarganegaraan adalah pendidikan yang mencakup pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik dan Bhineka Tunggal Ika untuk membentuk mahasiswa menjadi negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Mata kuliah kewarganegaraan ini diberikan kepada mahasiswa diperguruan tinggi agar mahasiswa dapat mengetahui serta dapat menjadi warga negara yang baik. Berdasarkan keputusan DIRJEN DIKTI No.

43/DIKTI/kep-/2006 , tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah dirumuskan dalam visi dan misi sebagai berikut.

Visi pendidikan kewarganegaraan adalah merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi, guna menghantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya hal ini berdasarkan pada suatu realitas yang dihadapi, bahwa mahasiswa adalah sebagai generasi bangsa yang harus memiliki visi intelektual, religious, beradaban, berkemanusiaan dan cinta tanah air dan bangsanya. Misi untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya, agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan tanggung jawab dan bermoral.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan berusaha untuk memberikan mahasiswa keterampilan untuk menjadi warga negara yang baik. Pendidikan kewarganegaraan juga sebagai upaya untuk mewujudkan warga negara yang baik yakni yang mengerti akan hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Dalam Pendidikan Kewarganegaraan menurut Ubaedillah dan Rozak (2018: 17) terdapat 3 kompetensi yang ada didalamnya yang pertama adalah *civic knowledge* merupakan pengetahuan kewarganegaraan yang berhubungan dengan bidang hukum, politik dan moral, komponen yang kedua adalah *civic skill* merupakan keterampilan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan, sehingga pengetahuan tersebut dapat dimanfaatkan dalam menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan lingkungan masyarakat, negara dan bangsa. Dalam *civic skill* meliputi keterampilan intelektual (*Intellectual skill*) dan keterampilan berpartisipasi (*participatory skills*).

Komponen yang ketiga adalah *civic disposition* merupakan watak atau ciri-ciri warga negara, Komponen ini meliputi ciri-ciri watak pribadi seperti tanggungjawab moral, disiplin serta rasa hormat terhadap nilai dan martabat kemanusiaan. Warga negara yang memiliki ketiga komponen tersebut akan

menjadi warga negara yang cerdas memiliki pengetahuan , keterampilan dan watak atau kepribadian.

Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa, haruslah memiliki 3 komponen yang ada dalam Pendidikan Kewarganegaraan tersebut yang akan membentuk mahasiswa sebagai warga negara yang baik. Mahasiswa adalah sebagai calon pemimpin negara sehingga pendidikan kewarganegaraan sangat penting diberikan kepada mahasiswa yang kemudian pendidikan tersebut akan diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Melalui pendidikan kewarganegaraan mahasiswa diharapkan dapat menjadi warga negara yang baik.

Setiap mahasiswa diharapkan memiliki karakter sebagai warga negara yang baik, termasuk juga mahasiswa prodi PPKn Universitas Muhammadiyah Ponorogo juga haruslah memiliki komponen yang terdapat dalam Pendidikan Kewarganegaraan mengingat bahwa mahasiswa merupakan kalangan akademisi yang menjadi pengawas dalam pemerintahan Indonesia sehingga mahasiswa dituntut untuk kritis dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan dan aktif terhadap hal-hal yang terjadi didalam masyarakat dan negaranya.

Mahasiswa sebagai kalangan akademisi sudah seharusnya menjadi pelopor sebagai warga negara yang memiliki karakter sebagai warga negara yang baik. Mahasiswa diharapkan dapat mengimplementasikan pendidikan yang telah diterimanya kedalam berbagai masalah yang ditemui dalam lingkungan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Serta mahasiswa juga diharapkan dapat menunjukkan karakter sebagai warga negara yang baik melalui perilaku dan pemikirannya.

Selama proses perkuliahan Kewarganegaraan mahasiswa diberikan bekal berupa pengetahuan atau *civic knowledge* yaitu pengetahuan tentang kewarganegaraan yang berkaitan dengan politik, moral, budaya, hukum dan lain lain. Setelah mahasiswa mendapatkan *civic knowledge* mahasiswa diharapkan memiliki ketrampilan yakni *civic skill*, yang merupakan keterampilan yang dikembangkan setelah mendapatkan pengetahuan kewarganegaraan yang dapat dimanfaatkan untuk menghadapi berbagai

masalah yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Dari pemaparan latar belakang diatas maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul Peran Mata Kuliah Kewarganegaraan dalam membentuk *Civic Skill* Pada Mahasiswa PPKn semester 6 Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka peneliti merumuskan masalah yaitu: Bagaimana peran mata kuliah Kewarganegaraan dalam membentuk *Civic skill* pada mahasiswa semester 6 prodi PPKn Universitas Muhammadiyah Ponorogo ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk : Mengetahui peran mata kuliah Kewarganegaraan dalam membentuk *Civic skill* pada mahasiswa semester 6 prodi PPKn Universitas Muhammadiyah Ponorogo

D. Manfaat penelitian

Manfaat yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah :

1. Bagi mahasiswa
 - a. Mengetahui tentang peran mata kuliah kewarganegaraan dalam membentuk *civic skill*
 - b. pada mahasiswa
 - c. Mahasiswa dapat meningkatkan keterampilan kewarganegaraannya melalui mata kuliah kewarganegaraan
 - d. Mahasiswa dapat menjadikan referensi untuk penelitian yang akan dilakukan yang berkaitan tentang pendidikan kewarganegaraan

2. Bagi Program Studi

- a. Dapat mengetahui keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*) yang dimiliki oleh mahasiswa PPKn Universitas Muhammadiyah Ponorogo
- b. Mengetahui tentang peran mata kuliah kewarganegaraan dalam membentuk *civic skill* pada mahasiswa
- c. Dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan tentang peran mata kuliah kewarganegaraan dalam membentuk *civic skill* pada mahasiswa PPKn
- d. Dapat menambah kajian dan penelitian ilmiah mengenai Pendidikan Kewarganegaraan

